



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45 / 267 / 436.1.2/ 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 188.45/267/436.1.2/2009
TENTANG
FORUM KOORDINASI TEKNIS DAERAH PADA PROGRAM PENGELOLAAN
LINGKUNGAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PLBPM)
KOTA SURABAYA TAHUN 2009**

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2009 telah dibentuk Forum Koordinasi Teknis Daerah Pada Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) Kota Surabaya Tahun 2009, berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/267/436.1.2/2009;
- b. bahwa agar Forum Koordinasi Teknis Daerah Pada Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat melaksanakan tugas secara lebih optimal maka perlu menambahkan keanggotaan Forum yang berasal dari unsur Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/267/436.1.2/2009 tentang Forum Koordinasi Teknis Daerah Pada Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) Kota Surabaya Tahun 2009.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/267/436.1.2/2009 tentang Forum Koordinasi Teknis Daerah Pada Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) Kota Surabaya Tahun 2009 diubah sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 5 Januari 2009.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
2. Inspektur Kota Surabaya;
3. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR :

TANGGAL :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI TEKNIS DAERAH
PADA PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERBASIS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PLBPM)
KOTA SURABAYA TAHUN 2009**

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM KOORDINASI TEKNIS DAERAH
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua
2.	Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya	Sekretaris
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Anggota
4.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	Anggota
5.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
6.	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
8.	Camat Asemrowo Kota Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

